



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 944/ 187 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA LANGKISAU

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengharmonisasian konsepsi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada perusahaan umum daerah tirta langkisau perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Langkisau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Langkisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tk. II Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Perusahaan Daerah Air

Minum Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Langkisau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, menyiapkan, mengolah dan menganalisa data dan bahan kajian Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Langkisau; dan
 - b. merumuskan dan menyusun Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Langkisau.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 3 Februari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 944/ 189/Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 3 FEBRUARI 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA LANGKISAU

Nama-Nama Keanggotaan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Langkisau

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MAWARDI ROSKA, S.I.P.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Hj. EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Ketua
3.	GUNAWAN, S.Sos., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Wakil Ketua
4.	YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
5.	HELLEN HASMEITA SARI, S.E., Ak., M.Ec.Dev.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
6.	RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.	Inspektur	Anggota
7.	HADI SUSILO, S.S.T.P., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Ir. H. HERMAN BUDIARTO	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau	Anggota
9.	SUBCHANDRI, S.E., M.Si.	Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
10.	BENY RIZWAN, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
11.	ZAITUL IKHLAS, S.Pi., M.Sc.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah	Anggota
12.	RAHMADI, S.A.P., M.Si.	Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota

13.	NESVITA ZIKRA, S.Si., M.Si.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
14.	ELIEN SUSI ANDRI, S.T.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
15.	MARDONI, S.E., M.Si.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
16.	ELZA NILAWATI, S.E.	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pembukuan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
17.	RAHMI HAMDA SARI, S.St.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
18.	WETRI MULYADEVITA, A.Md.	Kepala Sub Bidang Bina Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
19.	TITIT OKTAVIA, S.H., M.M.	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
20.	ANDI ASMARA, S.T.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
21.	FERI CANDRA, S.Kom.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
22.	SYAHRONI, S.H.	Analisis Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
23.	RINI ISMALINA, S.P.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau	Anggota
24.	HENDRA AZMI	Kepala Bagian Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau	Anggota
25.	YENI NEL IKHWAN, S.H., M.H.	Kepala Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kantor	Tenaga Ahli

		Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	
26.	BOBY MUSLIADI, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	Tenaga Ahli
27.	EKA KARTIKA KOMALA SARI, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	Tenaga Ahli
28.	ZHAURI ISMADHANI, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	Tenaga Ahli
29.	STEPHANI EKA PUTRI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	Tenaga Ahli
30.	NIKO HARY MANGGALA, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	Tenaga Ahli

BUPATI PESISIR SELATAN,

